

Uang Dalam Prespektif Islam

Muhammad Haris

Magister Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Pontianak, Indonesia

harismh3000@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 8 Agustus 2024
Halaman : 23-27

Abstract

In life from the past until now, people and money are two things that are difficult to separate. Since the creation of money to make it easier for them to carry out exchanges and transactions, previously they only knew the barter system which was considered less efficient in its application. Money is a major form of human contribution throughout life. Money plays an important role in human life, especially in the economic sector. Money can shorten transaction times which makes goods and services transactions more efficient to implement at this time. Therefore, this research aims to find out the history of the use and function of money used to date from the perspective of conventional economics and Islamic economics. The method used in this research is a qualitative method with data sources obtained from articles in the form of journals that discuss money from an Islamic and conventional perspective. The results of this research are that there is a difference between the function of money from an Islamic and conventional perspective, in which Islam only recognizes the function of money as a medium of exchange and as an intermediary unit of value for goods, whereas in conventional economics money has the same two functions as their Islamic economic concept. also adds two other functions, namely money as a unit of store of value, money as a unit of payment in the future (differential payment standard).

Keywords:

Money
Islam
Conventional

Abstrak

Didalam kehidupan dari dulu sampai sekarang manusia dan uang merupakan kedua hal yang sulit dipisahkan. Sejak penciptaan uang untuk mempermudah mereka dalam melakukan pertukaran dan transaksi, yang mana sebelumnya mereka hanya mengenal sistem barter yang dinilai kurang efisien dalam penerapannya. Uang merupakan suatu bentuk kontribusi besar manusia sepanjang kehidupan. Uang berperana penting bagi kehidupan manusia terutama dari sektor ekonomi. Uang dapat mempersingkat waktu transaksi yang membuat transaksi barang dan jasa menjadi lebih efisien untuk diterapkan pada saat ini. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah penggunaan serta fungsi dari uang yang digunakan sampai saat ini dari sisi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data diperoleh dari artikel berupa jurnal yang membahas mengenai uang dalam sudut pandang Islam dan konvensional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan diantara fungsi uang dari sudut pandang Islam dan konvensional yang mana dalam Islam hanya mengakui fungsi uang sebagai media tukar dan sebagai perantara satuan nilai terhadap barang sedangkan dalam ekonomi konvensional uang memiliki dua fungsi yang sama dengan konsep ekonomi Islam mereka juga menambah dua fungsi lainnya yaitu uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*), uang sebagai satuan pembayaran dimasa depan (*standard of differend payment*).

Kata Kunci: Uang, Islam, konvensional

PENDAHULUAN

Didalam kehidupan dari dulu sampai sekarang manusia dan uang merupakan kedua hal yang sulit dipisahkan. Sejak penciptaan uang untuk mempermudah mereka dalam melakukan pertukaran dan transaksi, yang mana sebelumnya mereka hanya mengenal sistem barter yang dinilai kurang efisien

dalam penerapannya. Uang merupakan suatu bentuk kontribusi besar manusia sepanjang kehidupan. Uang berperana penting bagi kehidupan manusia terutama dari sektor ekonomi. Uang dapat mempersingkat waktu transaksi yang membuat transaksi barang dan jasa menjadi lebih efisien untuk diterapkan pada saat ini. (Takiddin, 2014).

Ekonomi dalam Islam memiliki konsep tersendiri dalam mengkaji harta dan uang pada khususnya. Terkait hal uang Islam mengatur bagaimana cara penggunaan uang yang benar serta menjelaskan jenis serta fungsi uang dan mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang terkait uang sebagai petunjuk manusia dalam menggunakannya. Pembahasan mengenai konsep uang dalam kacamata Islam dirasa sangat penting untuk dibahas guna menjelaskan keunggulan dari uang dalam konteks Islam jika disandingkan dengan uang dengan konsep kapitalis. Tidak hanya itu untuk dimasa yang akan datang semoga nantinya konsep keuangan ini dapat diterapkan pada ekonomi umat, sehingga nantinya diharapkan manusia dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran baik didunia serta mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.

Uang merupakan suatu yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, pembelian terhadap barang atau jasa serta untuk membayar utang-utang ; uang merupakan sesuatu yang diterima masyarakat secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi (Prathama Raharja, 2008). (Case-Fair, 2002) Mengatakan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum untuk melakukan pembayaran terhadap barang atau jasa. Uang merupakan sesuatu benda yang memiliki fungsi satuan penyimpan nilai, satuan hitung dan sebagai media pertukaran (N.Gregory Mankiw, 2007). Dari beberapa definisi uang diatas dapat disimpulkan bahwa uang merupakan suatu benda yang diakui oleh masyarakat secara umum yang digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi baik itu barang ataupun jasa.

Urgensi penelitian ini muncul dari adanya perbedaan mendasar antara konsep fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang diakui hanya sebagai media tukar dan perantara satuan nilai terhadap barang, sementara ekonomi konvensional menambahkan dua fungsi lainnya yaitu sebagai penyimpan nilai (store of value) dan sebagai standar pembayaran di masa depan (standard of deferred payment). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai mengapa Islam tidak memasukkan kedua fungsi tambahan tersebut ke dalam konsepnya. Pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan di balik perbedaan ini sangat penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dalam Islam yang menekankan bahwa uang harus bergerak dan tidak boleh ditimbun agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan pandangan yang signifikan dalam mencegah ketidakstabilan ekonomi yang sering kali diakibatkan oleh praktik menimbun uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional, dengan fokus utama pada alasan mengapa ekonomi Islam tidak mengakui uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa depan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis dampak dari tidak diakuinya kedua fungsi tambahan uang dalam ekonomi Islam terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

METODE

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didalam hasil temuannya tidak di peroleh dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Arif, 2023). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Studi Literatur atau Studi Kepustakaan (Library Research), menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2009).

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen dari teks keagamaan dan literatur yang membahas Pemikiran imam Al gozali dalam ekonomi islam. Proses analisis data akan menggunakan analisis konten kualitatif dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama terkait Pemikiran emikiran imam Al-Ghazali dalam ekonomi islam. Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoritis ekonomi Islam dan prinsip-prinsip distribusi yang adil. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pemikiran imam Al-Ghazali dalam ekonomi islam (M. Nazir, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang dikelompokan lagi berdasarkan kriteria tertentu seperti bahan pembuatannya, lembaga yang mengeluarkannya, berdasarkan nilai, dan kawasan penggunaan uang. Seperti yang dijabarkan dibawah ini.

1. Jenis Uang berdasarkan bahan : Logam dan kertas. Jika dilihat dari bahan pembuatannya uang dibagi dua yaitu uang logam yang memiliki nilai kecil dan uang kertas yang memiliki nilai relatif lebih besar.
2. Jenis Uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan : Kartal dan giral. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya uang dibagi menjadi dua yang pertama adalah uang yang diterbitkan oleh negara yaitu uang kartal. Uang kartal ini pada dasarnya adalah uang logam dan uang kertas yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu yaitu bank adapun contoh dari uang giral antara lain kartu debit atau kartu kredit, cek, giro, dan produk bank lainnya.
3. Jenis uang berdasarkan nilai : uang bernilai penuh (*full bodied money*): merupakan uang yang memiliki kesamaan nilai dengan nilai bahan untuk membuatnya; dan uang tanda (uang token) merupakan uang yang memiliki perbedaan nilai fisik dengan nilai bahan pembuatannya.
4. Jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya : Lokal, Regional dan internasional. Jenis uang ini merupakan uang yang diakui oleh sekelompok negara yang jaraknya berdekatan dalam satu kawasan yang sama atau negara yang melakukan kerjasama multilateral khususnya dalam bidang ekonomi. Yang mana jenis uang ini hanya berlaku diantara anggotanya saja. Misalnya euro dikawasan uni eropa atau mata uang internaisoanal seperti dolar. (Emili Nur Sandi : 2017)

a) FUNGSI UANG

Uang memiliki peranan yang vital dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dipastikan tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada uang yang bertindak sebagai roda pemutarnya. Uang diibaratkan sebagai batu baru yang menjadi bahan bakar penggerak kereta api, apabila tidak ada batu bara maka kereta api tidak dapat bergerak. Begitu juga dengan uang jika uang tidak ada maka aktivitas ekonomi dipastikan tidak akan bergerak. Maka dari itu disini fungsi uang saya bagi menjadi dua yaitu secara konvensional dan secara syariah atau islam. Karena terdapat perbedaan fungsi dari uang menurut dua sudut pandang yaitu konvensional dan dalam sudut pandang Islam maka dari itu dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu :

1. Konvensional

- a) uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang dapat menunjukkan harga dari suatu komoditas berdasarkan ketentuan umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants (kehendak ganda yang selaras) tidak perlu digunakan. Dengan kata lain uang digunakan untuk alat pengukur nilai dari komoditas yang diperniagakan. Demikian hal ini jelas mempermudah kegiatan manusia dalam melakukan transaksi. Bayangkan jika sampai saat ini manusia masih menggunakan emas sebagai alat tukar apabila itu terjadi maka kegiatan manusia agaknya dibuat rumit karena harus membawa emas kemanapun ia pergi untuk

- bertransaksi. Dan emas sulit dibagi dalam satuan yang lebih kecil sehingga yang terjadi akan kesulitan untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang kecil.
- b) uang sebagai alat transaksi (*medium of exchange*). Artinya uang sebagai alat tukar yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan syarat uang tersebut harus diterima dan diakui masyarakat secara umum serta memiliki jaminan kepercayaan dari pemerintah sebagai alat tukar yang sah. Keabsahan uang sebagai alat tukar haruslah dijamin oleh negara agar terhindar dari pemalsuan uang sebagai alat tukar dalam transaksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 - c) uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*) maksudnya ialah uang yang dimiliki oleh seseorang tidak serta-merta dihabiskan sekaligus dalam satu waktu, tetapi mereka meysisihkan uang mereka untuk keperluan dimasa yang akan datang atau dapat digunakan untuk kebutuhan darurat dimasa yang akan datang. Terdapat perselisihan para ulama mengenai fungsi uang yang satu ini. Seperti Mahmud As-Saud yang menyatakan mengenai hal ini, menurut mereka uang bukanlah sebuah komoditas yang diperdagangkan melainkan uang hanyalah sebagai media tukar dalam melakukan transaksi, hal ini didukung ulama lainnya seperti al-ghazali berpendapat perdagangan uang dilarang disebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak akan berjalan (Ahmad Hasan, 2005:15). selain itu menurut mereka uang juga tidak untuk ditimbun tetapi uang harus mengalir atau beredar di masyarakat dan apabila hal tersebut terjadi maka dapat merusak sistem perekonomian yang akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi (Ilyas, 2016).
 - d) uang sebagai satuan pembayaran dimasa depan (*standard of deffered payment*). Uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang terjadi pada saat itu juga, melainkan juga mencakup pembayaran yang dilakukan pada masa yang akan datang atau alat pembayaran tunda. Fungsi ini dapat terjadi karena uang sebagai satuan hitung dan satuan nilai. Akibatnya adalah keberhasilan uang melaksanakan fungsi berkaitan langsung dengan keberhasilannya dalam menjalankan fungsi yang lain.

2. Islam

- a) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*). fungsi uang sebagai satuan nilai atau harga adalah untuk menentukan nilai besaran harga dari produk yang diperniagakan, menunjukkan tingkat kekayaan. Sebagai satuan hitung uang memiliki fungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran dalam berniaga. Menurut Abu Ubaid dan Imam Ghazali mengatakan bahwa uang digunakan untuk mengukur nilai (Susanti, 2018). Abu ubaid berkata bahwa dinar dan dirham merupakan nilai dari harga suatu produk barang ataupun jasa. Sedangkan selain daripada itu tidak dapat digunakan untuk menentukan harga dari sebuah produk barang atau jasa.
- b) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar merupakan fungsi utama sebagai alat untuk mempermudah suatu transaksi dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam menjalankan transaksi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar maka dapat diambil intinya bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas perdagangan karena uang tidak dapat membayar untuk dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan diantara fungsi uang dari sudut pandang Islam dan konvensional yang mana dalam Islam hanya mengakui fungsi uang sebagai media tukar dan sebagai perantara satuan nilai terhadap barang sedangkan dalam ekonomi konvensional uang memiliki dua fungsi yang sama dengan konsep ekonomi Islam mereka juga menambah dua fungsi lainnya yaitu uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*), uang sebagai satuan pembayaran dimasa depan (*standard of differend payment*). Dari sini muncul pertanyaan, mengapa Islam tidak memasukan kedua fungsi uang tersebut kedalam konsepnya. Yang pertama uang sebagai penyimpan nilai disini sama saja artinya menimbun uang berbeda dengan tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimasa

yang akan datang, konsep ini lebih kepada mereka menahan uang mereka untuk ditimbun sehingga uang tersebut tidak dapat bergerak atau beredar dimasyarakat, yang mana dalam Islam uang haruslah bergerak dan tidak boleh didiamkan menumpuk "ditimbun" agar suatu roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Mahmud As-Saud yang menyatakan mengenai hal ini, menurut mereka uang bukanlah sebuah komoditas yang diperdagangkan melainkan uang hanyalah sebagai media tukar dalam melakukan transaksi, hal ini didukung ulama lainnya seperti al-ghazali berpendapat perdagangan uang dilarang disebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak akan berjalan (Ahmad Hasan, 2005:15). selain itu menurut mereka uang juga tidak untuk ditimbun tetapi uang harus mengalir atau beredar di masyarakat dan apabila hal tersebut terjadi maka dapat merusak sistem perekonomian yang akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi (Ilyas, 2016). Sedangkan untuk fungsi uang sebagai Uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran transaksi dimasa depan (*standard of defferend*) yang terjadi pada saat itu juga, melainkan juga mencakup pembayaran yang dilakukan pada masa yang akan datang. Menurut kacamata Islam hal ini tidak dibenarkan karena akan terjadi perbedaan nilai dari mata uang sekarang dan masa depan yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti inflasi dan sebagainya.

REFERENCES

- Affandi, Faisal. Fungsi Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. No.1(1): Hal.82-89.
- Case & Fair. 2002. *Principles of Economics*. Jakarta: Prenhallindo.
- Creswell. J.W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative Research Second Education*". New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Gregory Mankiw, N. 2007. *MakroEkonomi* . Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Ahmad. 2004. *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka) terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ichsan, M. 2020. Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*. No.1(21): Hal.-.
- Ilyas, R. 2016. Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. No.4(1): Hal. 35-57.
- Mansur, A. 2009. Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*. No.1(12).
- Nur Saidy,E. 2017. Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *LAA MAISYIR*. No 2 (6): Hal.25-40.
- Rahardja, Pratama & Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPEE.UI.
- Rahamawati, Anita. 2013. Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Prespektif Ekonomi Islam No 2(1).
- Susanti, R. 2018. Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. No 2 (1): Hal.-.
- Takiddin. 2014. Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*. No. 1(2)